



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien melalui penataan kembali Perangkat Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Surat Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor B-453/I/OT.00.00/7/2023 Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran, perlu dilakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dengan mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Pedoman, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021
Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;

4. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
5. Dinas Sosial tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. Dinas Perikanan tipe A yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
9. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energy sumber daya mineral;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian serta urusan pemerintahan bidang statistik;
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

18. Dinas Perhubungan tipe Byang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah serta urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah tipe B yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe Byang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Gantarang dengan tipe A
 2. Kecamatan Kindang dengan tipe A
 3. Kecamatan Ujung Bulu dengan tipe A
 4. Kecamatan Ujung Loe dengan tipe A
 5. Kecamatan Bonto Bahari dengan tipe A
 6. Kecamatan Bonto Tiro dengan tipe A
 7. Kecamatan Herlang dengan tipe A
 8. Kecamatan Kajang dengan tipe A
 9. Kecamatan Bulukumpa dengan tipe A
 10. Kecamatan Rilau Ale dengan tipe A

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah yang meliputi:

- a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- b. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan

d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.05.153.23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.